



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271

Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 280/199/BPBJ-LK/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Regulasi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Sarilamak, 6 Juli 2021

Kepada Yth Sdr :

1. **Ketua Gapensi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh**
2. **Ketua Gapeksindo Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh**
3. **Ketua Gapeknas Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh**
4. **Ketua AKLI Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh**
5. **Ketua INKINDO Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh**
6. **Ketua Kadin Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh**

di

Tempat

Bersama ini Kami memberitahukan Kepada Saudara bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan Pada Tanggal 2 Februari 2021. Berkaitan dengan itu, maka saat ini petunjuk pelaksanaan terkait dengan pemilihan penyedia yang berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 **telah dicabut dan diganti**. Adapun peraturan petunjuk pelaksanaannya yang terbaru antara lain adalah :

1. Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui **Toko Daring dan Katalog Elektronik**, Saudara dapat mempedomani Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.
2. Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan **Melalui Penyedia**, Saudara dapat mempedomani Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Oleh karena itu, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa seluruh **proses pemilihan penyedia** barang dan Jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan melalui metode pemilihan E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender, Seleksi dan/atau Tender Cepat selanjutnya **menyesuaikan dan berpedoman** kepada peraturan sebagaimana tersebut diatas, dan juga peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait.

Kami sangat mengharapkan kepada Saudara untuk dapat meneruskan informasi ini ke seluruh anggota asosiasi Saudara dan sekaligus menghimbau agar dapat mengikuti perkembangan atas perubahan regulasi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini. Dengan demikian kita berharap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu dapat memenuhi tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Jika Saudara mengalami keraguan dalam hal penerapan regulasinya dari sisi penyedia barang/jasa, misalnya yang terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), maka Saudara dapat berkoordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu Saudara juga dapat melakukan koordinasi bersama dengan Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Bpk. Wakil Bupati Lima Puluh Kota
3. Sdr. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Arsip